



## HADIS BEROBAT DENGAN BENDA HARAM DALAM SUNAN ABŪ DĀWUD METODE *MUKHTALIF AL-ḤĀDĪS* SYAIKH SHĀLIḤ AL-'UṢAIMIN

Abdul Haqqi<sup>1</sup>, Ahmad Tamimi<sup>2</sup>, Ahmad Daman Huri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ahmad Dahlan,

<sup>2</sup>STIKES Surya Global,

<sup>3</sup>Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

Email: <sup>1</sup>[abdulhaqqi285@gmail.com](mailto:abdulhaqqi285@gmail.com), <sup>2</sup>[ahmadtamimi277@gmail.com](mailto:ahmadtamimi277@gmail.com), <sup>3</sup>[danhur21@gmail.com](mailto:danhur21@gmail.com)

Alamat Korespondensi: Kampus 4: Jl. Kolektor Ring Road Selatan

Tamanan Banguntapan Bantul Telp (0274) 563515 ext. 4619/4206

Korespondensi penulis: [abdulhaqqi285@gmail.com](mailto:abdulhaqqi285@gmail.com)

**Abstract.** *Hadith is one of the pillars of Muslims in carrying out Islamic law. Besides that, hadith is also a sharp weapon for orientalis in bringing down Islam. One of the bases used by orientalis in overthrowing Islam is the hadiths that seem textually contradictory. Hadith that appear to be textually contradictory can cause misunderstandings for the general public if they do not examine them in depth. One example is the hadith narrated by Abū Dāwud which contradicts the permissibility and prohibition of using illicit objects in medicine. Therefore, researchers conducted research on the meaning and completion of the two hadiths. This type of research is qualitative in nature (library research) with descriptive presentation and analysis methods. This research also uses the book of Sunan Abū Dāwud and is assisted by other standard books, then it is analyzed by studying the Mukhtalif al-Ḥadīs method of Syaikh Shāliḥ al-'Uṣaimin to resolve the two contradictory hadiths. The result of this study is that the two hadiths can be solved using the al-Jam'u method. Based on the compromise of the two hadiths, it is known that the use of illicit objects is permissible with certain considerations and conditions.*

**Keywords:** *Abū Dāwud, treatment with illicit objects, permissibility, prohibitions.*

**Abstrak.** Hadis merupakan salah satu sandaran umat muslim dalam menjalankan syariat Islam. Selain itu, hadis juga sebagai senjata tajam bagi orientalis dalam menjatuhkan Islam. Salah satu dasar yang digunakan oleh orientalis dalam menjatuhkan Islam adalah hadis-hadis yang tampak bertentangan secara tekstual. Hadis yang tampak bertentangan secara tekstual dapat menimbulkan kesalah pahaman bagi masyarakat awam apabila tidak mengkaji lebih mendalam. Salah satu contohnya yaitu hadis riwayat Abū Dāwud yang bertentangan terhadap kebolehan dan larangan menggunakan benda haram dalam pengobatan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terhadap pemaknaan dan penyelesaian kedua hadis tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat kepustakaan (*library research*) dengan metode penyajian secara deskriptif dan analisis. Penelitian ini juga menggunakan kitab sunan Abū Dāwud dan dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian di analisa dengan studi mukhtalif al-Ḥadīs metode Syaikh Shāliḥ al-'Uṣaimin untuk menyelesaikan kedua hadis yang bertentangan. Hasil dari penelitian ini bahwa kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan metode *al-Jam'u*. Berdasarkan kompromi kedua hadis tersebut, diketahui bahwa penggunaan benda haram diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan dan syarat tertentu.

**Kata kunci:** Abū Dāwud, berobat dengan benda haram, kebolehan, larangan..

Received April 30, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juli 06, 2023

\* Abdul Haqqi, [abdulhaqqi285@gmail.com](mailto:abdulhaqqi285@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Hadis merupakan salah satu sandaran umat muslim dalam menjalankan syariat Islam. Namun terkadang, hadis tersebut sering salah dipahami maknanya. Oleh karena itu sering terjadinya kesalahpahaman antar umat muslim yang memiliki pandangan berbeda dalam pemahaman suatu hadis. Kekeliruan tersebut juga memunculkan kesempatan bagi para *inkarus sunnah* sebagai senjata tajam untuk meragukan umat muslim khususnya terhadap otentisitas hadis. Terutama hadis-hadis yang memiliki matan yang bertentangan atau *mukhtalif*.

Salah satu contoh hadis yang bertentangan secara matannya yaitu, sebagaimana dalam hadis riwayat Abū Dāwud nomor 5296 tentang keharaman berobat dengan benda yang haram:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ  
فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا<sup>1</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kaṣīr, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Ibnī Abī Zī'b dari Sa'īd bin Khālid dari Sa'īd bin Musayyib dari 'Abdu ar-Raḥman bin 'Usmān, ia berkata, "Pernah ada seorang dokter yang bertanya kepada Nabi Saw perihal katak yang dijadikan sebagai obat. Maka Nabi Saw pun bahkan melarang untuk membunuhnya." (H.R. Abū Dāwud, No. 5269).*

Sedangkan potongan hadis lainnya yang terdapat juga dalam riwayat Abū Dāwud nomor 4364 tentang kebolehan berobat dengan benda yang haram:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ  
عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا فَاَنْطَلَقُوا<sup>2</sup>.....

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Ḥammad, dari Ayyūb dari Abī Qilābah dari Anas bin Mālik "Bahwasanya suatu kaum dari 'Ukl, atau ia mengatakan, "Dari 'Urainah datang menemui Rasūlullāh. Namun mereka tidak cocok dengan iklim Madinah (hingga jatuh sakit). Rasūlullāh kemudian memerintahkan untuk menyediakan liqah (unta hamil) bagi mereka. Beliau perintahkan mereka minum air kencing dan susu unta tersebut. Mereka pun pergi (menuju kandang unta).... (H.R. Abū Dāwud, No. 4364).*

<sup>1</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as As-Sijjānī, *Sunan Abī Dāwud*. No. Hadis: 5269 Vol. 7 (Beirut: Dār ar-Risalah al-'ālamīyah, 2009), Hlm. 540.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 419.

Terlihat kedua redaksi hadis di atas bertentangan padahal kedua hadis di atas merupakan hadis yang *maqbul*, sehingga ini menjadi suatu problematika bagi para pengkaji hadis dalam mengambil sikap terhadap pemaknaan hadis tersebut. Secara tidak langsung kedua redaksi hadis di atas dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam yang membacanya. Sehingga rasa kebingungan tersebut dapat menimbulkan kekeliruan masyarakat dalam memaknai hadis-hadis tersebut. Padahal setiap hadis memiliki situasi dan kondisi tertentu dalam setiap kemunculannya.

Padahal salah satu bentuk menjaga serta melestarikan hadis Nabi Saw adalah dengan menolak anggapan bahwa antara hadis satu dengan yang lainnya saling kontradiksi. Dari sini, banyak para ulama yang mengerahkan usahanya untuk menjawab dan meminimalisir tuduhan-tuduhan para *inkarus sunnah* dengan membuat teori dikenal dengan *mukhtalif al-Ḥadīs*.

Ilmu *mukhtalif al-Ḥadīs* sendiri merupakan ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampak berbeda atau bertentangan, lalu menghilangkan perbedaan dan pertentangan tersebut dengan cara mengkompromikannya atau *al-jam'u* serta dengan cara *nasakh* dan *tarjih*, namun dengan syarat hadis yang bertentangan tersebut adalah hadis *maqbul*.<sup>3</sup> Secara teoritis, ilmu ini dicetuskan oleh Imam Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī dalam kitab *Ikhtilaf al-Ḥadīs* nya.<sup>4</sup>

Setelah melihat pernyataan di atas, maka menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana penyelesaian hadis yang bertentangan tentang penggunaan obat yang haram dalam pengobatan?. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas kedua hadis yang bertentangan tersebut dengan menggunakan salah satu cabang ilmu hadis yaitu ilmu *mukhtalif al-Ḥadīs* metode Syaikh Shālih al-'Uṣaimin, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode *search library* atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku, literature serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam kajian ini. .

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan atau library research. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder kemudian penelitian ini melalui klasifikasi data yang berdasarkan formula penelitian seperti rumusan masalah dan tujuan penelitian..

---

<sup>3</sup> Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis*, (Makassar: Penerbit Syahadah, 2016), hlm. 180.

<sup>4</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadis*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1998) cet. 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Syaikh Shāliḥ al-'Uṣaimin

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Muhammad bin Shāliḥ bin Muhammad bin 'Uṣaimin al-Wuhaibi at-Tamīmī. Beliau lahir pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriah di kota 'Unaizah. Beliau memiliki satu orang istri dan delapan orang anak yang terdiri dari lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan.<sup>5</sup> Semasa hidupnya dalam menuntut ilmu beliau mengikuti jalan yang ditempuh *salāfush shāliḥ*. Beliau orang yang giat dan rajin dalam menuntut ilmu, hal tersebut terbukti dari usia beliau saat masih kanak-kanak sudah mulai menghafal al-Qur'an hingga ketika usia beliau menginjak kurang lebih 27 tahun atau tepatnya pada tahun 1374 Hijriah, beliau ditunjuk sebagai salah satu pengajar di akademi yang berada di 'Unaizah. Beliau juga pernah ditunjuk menjadi imam Masjid Jami' di 'Unaizah dan pengajar tetap di maktabah masjid Jami' 'Unaizah.<sup>6</sup>

Hasil dari keilmuwan yang beliau miliki menghasilkan beberapa karya diantaranya, dalam bidang Ilmu Hadis beliau menulis kitab *Mustalah al-Hadis, Syarh al-Manzumah al-Baiquniyah, Syarh Nuzhah an-Nazar, Syarh Sahih al-Bukhari, Syarh Sahih Muslim, Fath Zil Jalali wal Ikram, Syarh Bulug al-Maram, Syarh Riyadu as-Salihin, At-Ta'liq 'Ala Syarh Muntaqa al-Akhbar, Tanbih al-Afham, Syarh 'Umdat al-Ahkam, Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah, Syarh Hadis Jabir, Sifatu Hajjati an-Nabi, Syarh Misykat al-Masabih, dan Al-Bayan al-Mumti` fi Takhrij Ahadis ar-Raud al-Murbi`*. Dalam bidang Fiqih beliau menulis kitab *Asy-Syarhu al-Mumti` 'Ala Zadi al-Mustaqni`*. Sedangkan *Al-Qaul al-Mufid, Syarh Kitab at-Tauhid* dan *Syarh asy-Syafiyah al-Kafiyah* merupakan karya beliau di bidang Akidah.<sup>7</sup> Beliau wafat pada hari Rabu 15 Syawal 1421 Hijriah di rumah sakit Al-Malik Faisal At-Tahassusi Jeddah.<sup>8</sup>

### Metode Mukhtalif al-Ḥadīs Syaikh Shāliḥ al-'Uṣaimin

Menurut Syaikh 'Umar Muqbil yang merupakan salah satu murid Syaikh Shāliḥ al-'Uṣaimin bahwa metode yang beliau tempuh dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan adalah sependapat dengan jumhur ulama<sup>9</sup> yaitu:

#### a. *Al-jam'u*

*Al-jam'u* secara etimologi menghimpun, mengumpulkan, menyatukan, atau menggabungkan,<sup>10</sup> *Al-jam'u* secara terminologi ialah mengumpulkan serta mengompromikan dua hadis yang kontradiktif atau saling bertentangan dengan syarat apabila memungkinkan untuk menggabungkan serta mengkompromikan antara keduanya (hadis terkesan bertentangan), maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Hal ini dapat dilakukan terhadap hadis-hadis yang secara lahiriyah terlihat

<sup>5</sup> Nasir bin Musfir az-Zahrani, Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2001), hlm 27-28.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Siti Ardianti, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Uṣaimin*, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol 18, No 1, 2019., hlm. 7.

<sup>8</sup> Nasir bin Musfir az-Zahrani, Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2001), hlm 27-28.

<sup>9</sup> Yusuf bin Ali at-Tarif, *Manhaj asy-Syaikh al-Uṣaimin fi Bayani ma Asykala min Ahadis al-'Itiqad*, (Jami'ah al-Qasim, Bahsun Muhakkam), hlm. 954.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 208

saling bertentangan. Untuk melakukan kompromi terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut dapat dilakukan dengan *menta'qid muṭlaqnya*, *mentakhṣīs 'āmnya*, memahami *asbābu al-wurūd* nya, atau menta'wilkan maknanya.<sup>11</sup>

b. *An-Nāsikh*

*Nāsikh* secara etimologi berarti menghilangkan, menggantikan, membatalkan atau menghapuskan. *Nāsikh* berarti yang menghapuskan atau yang membatalkan. Sedangkan *mansūkh* berarti yang dipindahkan, yang dibatalkan dan yang dihilangkan.<sup>12</sup> Secara terminologi, *Nāsikh* merupakan penghapusan hukum syariat dengan dalil hukum syariat lainnya.<sup>13</sup>

Apabila disimpulkan bahwasanya Ilmu *nāsikh wa al-mansūkh* ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling kontradiktif yang tidak bisa ditempuh dengan metode *al-jam'u* atau dikompromikan, dan pelaksanaannya dengan cara menentukan *nāsikh* dan *mansūkh*. Tentunya dengan syarat yang terbukti datang terdahulu sebagai *mansūkh* dan yang terbukti datang kemudian sebagai *nāsikh*.

c. *At-Tarjīh*

*At-Tarjīh* secara etimologi memiliki makna lebih berat, lebih unggul, atau lebih diutamakan,<sup>14</sup> dengan tujuan menjadikan sesuatu lebih kuat dan mempunyai kelebihan daripada yang lainnya. Secara terminologi, *tarjīh* adalah ungkapan mengenai diiringinya salah satu daripada dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping kedua nas tersebut berbenturan sehingga mewajibkan untuk mengamalkan salah satu dari keduanya.<sup>15</sup>

Pentarjihan dapat dilakukan dari segi sanad dan matan, dari segi sanad dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut; (1) jumlah bilangan rawi pada salah satu nas, (2) kualitas *kedhābitan* perawi, (3) *keadilan* perawi, dan (5) segi transmisi sanad tersebut. Sementara pentarjihan dari segi matan dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: (1) sesuai dengan naṣ alquran, (2) sesuai dengan qiyas, (3) mendahulukan terlebih dahulu hadis yang *khash* (khusus) atau yang *'am* (umum), (4) mendahulukan makna *hakīkī* terhadap makna *majāzī*, (5) mendahulukan makna yang sifatnya *muqayyad* atas yang naṣ yang sifatnya *mutlaq*, dan (6) mendahulukan hadis yang mempunyai isyarat kepada *'illat* hukum atas yang tidak demikian.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm,154.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1412

<sup>13</sup> Mohamad Anas, *Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif*, dalam *Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol. 3, no. 1, 2013, hlm. 134.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 474.

<sup>15</sup> Kaizal Bay, "*Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i*", dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 2, Juli 2011, hlm. 197.

<sup>16</sup> Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm,154.

Namun, apabila ketiga hal tersebut juga tidak memungkinkan, maka sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu mengambil metode yang keempat yaitu metode *tawaqquf*.<sup>17</sup>

### Penyelesaian Hadis

Setelah melihat metode yang digunakan oleh Syaikh Shāliḥ al-'Uṣaimin, metode yang relevan digunakan adalah metode al-jam'u atau kompromi. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka suatu hadis harus dilihat terlebih dahulu sosio-historis nya.

- a. Hadis tentang larangan penggunaan benda haram untuk pengobatan riwayat Abū Dāwud nomor hadis 5269

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ  
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا<sup>18</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kaṣīr, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Ibnī Abī Zī'b dari Sa'īd bin Khālīd dari Sa'īd bin Musayyib dari 'Abdu ar-Raḥmān bin 'Uṣmān, ia berkata, "Pernah ada seorang dokter yang bertanya kepada Nabi Saw perihal katak yang dijadikan sebagai obat. Maka Nabi Saw pun bahkan melarang untuk membunuhnya." (H.R. Abū Dāwud, No. 5269).

*Asbābul wūrūd* hadis ini ialah sebagaimana yang terdapat dalam Sunan Abū Dāwud nomor hadis 5269 dari 'Abdurrahmān At-Taimi, bahwasanya hadis ini berkenaan dengan seorang tabib atau dokter yang pernah bertanya kepada Rasūlullāh Saw terkait keinginan beliau untuk menggunakan katak dalam bahan pengobatan. Rasūlullāh Saw pun memberikan jawaban atas pertanyaan tabib tersebut dengan melarang membunuh katak karena katak itu selalu bertasbih kepada Allah Swt<sup>19</sup>. Hal ini yang mengisyaratkan bahwa katak haram dikonsumsi apalagi digunakan untuk bahan pengobatan.

Secara bahasa, Kata ضِفْدَعٍ sendiri dalam bahasa arab bermakna katak. Al-Halil mengatakan bahwa ضِفْدَعٍ memiliki susunan empat huruf yang sama seperti kata دِرْهَمٌ, هِجْرَةٌ, هَيْلَعٌ, فِلْعَمٌ dan ini menunjukkan bahwa kata ضِفْدَعٍ adalah isim. Dan jama' dari kata *dhifda*' ialah ضِفْدَاعٌ<sup>20</sup>. Secara istilah, katak adalah hewan amfibi, yaitu hewan

<sup>17</sup> Yusuf bin Ali at-Tarif, *Manhaj asy-Syaikh al-Uṣaimin fi Bayani ma Asykala min Ahadis al-I'tiqad*, (Jami'ah al-Qasim, Bahsun Muhakkam), hlm. 954.

<sup>18</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*. No. Hadis: 5269 Vol. 7 (Beirūt: Dār ar-Risalah al-'ālamīyyah, 2009), Hlm. 540.

<sup>19</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Dimsiyiqi, terj. M. Suwarta Wijaya, B.A. dan Zafarullah Salim, *Asbabul Wurud 3 Latar belakang Historis timbulnya Hadis-hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 345-346

<sup>20</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arabiy*, (Kairo: Dārul Ma'arif, 1890), hlm. 2953-2954.

yang dapat hidup di dua alam (darat dan air)<sup>21</sup>. Namun, terdapat perbedaan dalam pemaknaan katak dan kodok. Katak sendiri memiliki tubuh yang langsing, kulit yang basah ataupun lembab, berlendir, kaki yang panjang dan kaki belakangnya berselaput jelas, selain itu katak juga dapat dijumpai hanya pada habitat tertentu. Umumnya terdapat di sawah yang berlumpur. Sedangkan kodok memiliki tubuh yang lebih besar dan lebar daripada katak, kulit yang kering, tebal dan kasar serta kaki yang lebih pendek daripada katak dan mudah dijumpai dimana saja baik pemukiman warga, perkotaan, pedesaan, bahkan air yang jernih maupun kotor dapat dijumpai kodok.<sup>22</sup> Meskipun keduanya memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda, namun tidak membuat keduanya memiliki perbedaan secara hukum dalam mengonsumsinya.

Sebagaimana yang tertulis dalam kitab *'Aunul Ma'bud* bahwa hadis ini memberikan penjelasan terkait keharaman katak dijadikan sebagai bahan pengobatan. Namun, Rasūlullāh Saw bahkan melarang membunuhnya dan itu sebagai bentuk penegasan dari Rasūlullāh Saw bahwa membunuhnya saja tidak diperbolehkan apalagi mengonsumsinya sebagai bahan campuran dalam pengobatan. Al-Khattabi mengatakan bahwa hadis ini menjadi bukti bahwa katak adalah hewan yang dilarang untuk dikonsumsi meskipun katak merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Selain itu, diharamkan juga membunuhnya karena ada dua alasan, yaitu menghormati jiwanya sebagaimana manusia juga memerlukan penghormatan terhadap jiwanya, dan pengharaman atas dagingnya.<sup>23</sup> Selain itu, keharaman membunuh katak juga atas dasar penghargaan karena katak menjadi salah satu hewan yang berusaha membantu Nabi Ibrahim *'alaihissalām* dalam memadamkan api dengan menggunakan cairan yang terdapat di dalam mulutnya ketika Nabi Ibrahim *'alaihissalām* di bakar oleh tentara-tentara raja Namrud.<sup>24</sup> Sedangkan, Rasūlullāh Saw melarang membunuh hewan kecuali untuk di konsumsi, artinya apabila Rasūlullāh Saw melarang menyembelih suatu hewan maka hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan hadis di atas, Imām Aḥmad juga berpendapat bahwasanya katak tidak diperbolehkan menjadi bagian dari pengobatan karena sebagaimana yang tertulis di dalam kitab *At-thīb An-Nabawī* bahwasanya “*Barang siapa yang memakan darah katak ataupun daging katak, maka akan menyebabkan tubuh yang mengonsumsinya akan membengkak. Dan hal tersebut yang menyebabkan dokter tidak menjadikan katak sebagai bahan pengobatan karena memberikan efek bahaya bagi yang mengonsumsinya.*”<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Syamruddin Nasution, Muhammad Askolani, Fatmah taufik Hidayat, Laila Sari Masyhur, “*Dhifda’ Dalam perspektif Al-Qur’an: Manfāt dan Mudaharatnya Menurut Ilmu Kesehatan*”, dalam Jurnal Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 115.

<sup>22</sup> Aziz Abdul Kholik, “*Kodok dan Katak, Apa Bedanya?*”, diakses dari <http://ksdae.menlhk.go.id/info/5474/kodok-dan-katak>. Diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 16.23

<sup>23</sup> Abu Abdirrahman Syaroful Haq al-'Azhim Ābadi, *'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), hlm. 1756-1757.

<sup>24</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Hailani, *Subulussalam*, vol. 4 (Riyadh: Riyadh Ma'arif), hlm. 260.

<sup>25</sup> Abu Abdirrahman Syaroful Haq al-'Azhim Ābadi, *'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), hlm. 1756-1757.

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Tibb An-Nabawi Metode pengobatan Nabi Saw*, (Jakarta: Griya ilmu, 2004), hlm. 260

Al-Baidhawī mengatakan bahwasanya penyebab keharaman membunuh katak dengan tujuan ingin menjadikan katak sebagai obat adalah karena kenajisan katak dan karena katak termasuk hewan yang menjijikkan, atau karena kemudharatan dari mengonsumsi katak terhadap kesehatan.<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa Rasūlullāh Saw melarang katak sebagai bahan dalam pengobatan. Al-Baidhawī mengatakan penyebab keharamannya ialah karena kenajisan katak dan karena katak termasuk hewan yang menjijikkan, serta kemudharatan yang dihasilkan terhadap kesehatan dari mengonsumsi katak. Hal tersebut berdasarkan pada penegasan Rasūlullāh Saw akan keharaman membunuhnya, hal ini menjadi penjelasan secara langsung bahwa ketika Rasūlullāh Saw melarang membunuh atau menyembelih seekor hewan, maka Rasūlullāh Saw juga melarang mengonsumsi hewan tersebut.

- b. Hadis tentang kebolehan berobat dengan benda haram riwayat Abū Dāwud nomor hadis 4364.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَفُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفَوْا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Dimsyiqi, terj. M. Suwarta Wijaya, B.A. dan Zafarullah Salim, *Asbabul Wurud 3 Latar belakang Historis timbulnya Hadis-hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 345-346

<sup>28</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*. No. Hadis: 4364 Vol. 7 (Beirūt: Dār ar-Risalah al-'ālamīyah, 2009), Hlm. 419.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Ḥammad, dari Ayyūb dari Abī Qilābah dari Anas bin Mālik "Bahwasanya suatu kaum dari 'Ukl, atau ia mengatakan, "Dari 'Urainah datang menemui Rasūlullāh Saw. Namun mereka tidak cocok dengan iklim Madinah (hingga jatuh sakit). Rasūlullāh kemudian memerintahkan untuk menyediakan liqah (unta hamil) bagi mereka. Beliau perintahkan mereka minum air kencing dan susu unta tersebut. Mereka pun pergi (menuju kandang unta), namun ketika telah sembuh mereka justru membunuh pengembala Rasūlullāh Saw dan membawa lari unta-unta tersebut. Menjelang siang hari, berita yang menimpa mereka sampai kepada Nabi Saw, Nabi Saw lalu mengirim (beberapa orang) untuk mengikuti jejak mereka. Matahari belum tinggi, orang-orang tersebut telah ditangkap dan dihadapkan kepada beliau. Beliau pun memberi perintah untuk memberi hukuman kepada mereka, tangan dan kaki mereka lalu dipotong, matanya dicongkel kemudian mereka dibuang ke padang pasir. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abū Qilābah berkata, "Orang-orang itu telah mencuri dan membunuh, murtad setelah beriman, serta memerangi Allah dan rasul-Nya." (H.R. Abū Dāwud, No. 4364).

Hadis ini menjelaskan terkait suatu kejadian yang dialami oleh kaum 'Ukl dan dari 'Urainah yang datang ke kota Madinah dengan tujuan untuk masuk ke agama Islam. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai potongan kalimat ini. Al-hāfīdz berkata dalam Al-fath pada bab penjelasan tentang kencing-kencing unta dan binatang, beliau menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat terhadap periwayatan mengenai kalimat (بَعْضُهَا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةٍ) ada yang menyatakan (بَعْضُهَا مِنْ عُكْلٍ أَوْ) dan (وَيْ بَعْضُهَا مِنْ عُكْلٍ وَي بَعْضُهَا عُرَيْنَةٍ) dan terdapat juga dalam riwayat lain (بَعْضُهَا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةٍ). Namun, perbedaan kalimat dalam periwayatan tersebut tetap benar, karena huruf *waw* yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah *waw 'athaf* (penghubung), yang artinya seluruh kalimat tersebut memiliki satu tujuan yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah dari kaum 'Ukl dan 'Urainah. Dan dari Abū 'Awānah dan Thabrani dari Anas bahwasanya mereka (kaum 'Ukl dan 'Urainah) berjumlah 7 orang, 4 orang dari kaum 'Ukl dan 3 orang dari 'Urainah. Selanjutnya hadis ini menjelaskan bahwa, kaum 'Ukl dan 'Urainah merasa tidak cocok dengan iklim di kota Madinah, dan mereka membenci udara dan air kota Madinah karena mereka tidak merasa nyaman dan mereka terkena penyakit ketika berada di kota Madinah, serta mereka merasa sakit perut akut.

Hal tersebut diketahui oleh Rasūlullāh Saw, dan Rasūlullāh Saw pun memerintahkan mereka untuk menghampiri unta dan meminum susu serta air seni unta tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abu Abdirrahman Syaroful Haq al-'Azhim Ābadi, 'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Sunan Abi Daud, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), hlm. 2014-2015

Dalam teks hadis di atas, terdapat kata ”أَنْ يَشْرَبُوا” , yang merupakan perintah untuk meminum air kencing unta dan susu unta. Kemudian dalam riwayat Syu’bah dan Qatādah disebutkan “Maka diberikan keringanan bagi mereka untuk datang ke tempat unta sedekah dan meminum air susunya”. Oleh karena itu, hal ini yang membuktikan bahwa perbuatan mereka meminum air susu unta sedekah dikarenakan mereka merupakan golongan *ibnu sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan) dan dasar yang membenarkan mereka meminum air susu unta milik Rasūlullāh Saw adalah karena izin langsung dari Rasūlullāh Saw. Ibnu Al-'Arābi mengatakan bahwa “Hadis ini yang dijadikan sandaran penetapan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa air kencing unta adalah tidak najis atau suci. Namun, pandangan tersebut dibantah dengan jawaban bahwa kebolehan meminum kencing unta adalah dengan tujuan pengobatan. Tetapi, bantahan tersebut dijawab lagi dengan pendapat bahwa tujuan berobat adalah tidak wajib karena berobat bukanlah hal yang wajib”.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, Ibnu Hājar Al-Asqalānī berpendapat bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa berobat bukanlah bagian dari kondisi darurat adalah tidak benar, karena sesungguhnya berobat adalah bagian dari darurat. Sehingga penggunaan obat dari benda haram dibolehkan karena termasuk sebagai sesuatu yang haram dibolehkan penggunaannya dalam kondisi darurat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-An'am [6]:119;

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: ...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.. ( Q.S. al-An'am [6]:119)

Segala yang terpaksa tidaklah menjadi haram, sama halnya ketika memakan bangkai ketika dalam keadaan terpaksa memakannya.<sup>31</sup> Setelah melihat asbābul wurūd hadis di atas, menjelaskan bahwa kondisi yang dialami oleh kaum 'Ukl dan 'Urainah adalah kondisi darurat yang ketika itu tidak ada pengobatan lain selain dengan air kencing unta dan susu unta.

Ulama berbeda pendapat terkait status hukum mengonsumsi air kencing unta, Anas bin Malik berpendapat bahwa hewan yang halal dagingnya, maka air kencingnya suci.<sup>32</sup> Pendapat ini juga disetujui oleh Imam Aḥmad, Ibnu Abī Lailā dan lainnya, menyatakan bahwa hewan yang halal dagingnya maka air kencing dan kotorannya adalah suci.<sup>33</sup> Namun, hewan yang haram dagingnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab syarah *Ṣaḥīh Bukhārī* bahwa hewan yang tidak boleh dimakan seperti

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Bi Syarh Shahih Al-Imam Abdillāh Muḥammad bin Ismāil Al-Bukhari*, Juz 1, (Maktabah Salafiyah, 1960), hlm. 338-339

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Bi Syarh Shahih Al-Imam Abdillāh Muḥammad bin Ismāil Al-Bukhari*, Juz 1, (Maktabah Salafiyah, 1960), hlm. 338-339

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 338-340

<sup>33</sup> Abu Abdirrahman Syaroful Haq al-'Azhim Ābadi, *'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), hlm. 2014-2015

keledai, kucing, anjing dan lainnya adalah najis air kencing dan kotorannya.<sup>34</sup> Tetapi, Imam asy-Syāfi'ī dan Abu Hanīfah serta pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa kencing dan kotoran hewan yang halal di konsumsi tetaplah najis.<sup>35</sup>

Dari penjelasan hadis diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dialami oleh kaum 'Ukl dan 'Urainah berada dalam kondisi darurat. Status hukum meminum air kencing unta terjadi perbedaan pendapat. Seperti pendapat Anas bin Mālik yang mengatakan bahwa hewan yang halal dagingnya, maka air kencingnya suci dan pendapat ini disetujui oleh Imam Aḥmad, Ibnu Abī Lailā dan lainnya. Pendapat lain, Imam asy-Syāfi'ī dan Abu Hanīfah berpendapat bahwa hukumnya najis air kencing hewan yang halal dagingnya dikonsumsi.

## KESIMPULAN

Ilmu *mukhtalif al-Ḥadīs* adalah salah satu cabang dari ilmu hadis yang mempelajari hadis-hadis yang bertentangan secara tesktual dan cara penyelesaiannya. Salah satu ulama yang mengemukakan metode penyelesaian hadis yang bertentangan ialah Syaikh Shālih al-'Uṣaimin dengan metode *al-jam'u*, an-nasakh, dan at-tarjih, metode tersebut sejalan dengan pendapat jumhur ulama. Diantara hadis-hadis yang bertentangan ialah hadis tentang keharaman dan kebolehan berobat dengan benda haram yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam kitab sunannya.

Setelah peneliti mengkaji lebih mendalam bahwasannya penyelesaian kedua hadis yang bertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu metode *mukhtalif al-Ḥadīs* Syaikh Shālih al-'Uṣaimin yaitu *al-jam'u* atau menggabungkan kedua hadis yang bertentangan tersebut dan mengkompromikannya. Setelah ditinjau dari sosio-historis, bahwa hadis tentang larangan penggunaan benda haram untuk pengobatan dalam riwayat Abū Dāwud nomor 5269 tidak terdapat unsur darurat dalam pelaksanaannya sedangkan hadis tentang kebolehan penggunaan benda haram untuk pengobatan yang terdapat dalam hadis riwayat Abū Dāwud nomor 4364 terdapat unsur darurat yaitu tidak ada obat lain ketika itu sehingga mengharuskan suku 'Ukl dan 'Urainah mengonsumsi air kencing unta untuk menyembuhkan penyakit yang di derita mereka dan karena tidak ada lagi bekal yang dimiliki mereka.

Meskipun status air kencing diharamkan oleh beberapa ulama, namun penulis menggunakan pendapat Imam asy-Syāfi'ī yaitu air kencing unta adalah haram. Oleh karena itu, dibolehkan menggunakan benda haram dalam pengobatan apabila berada dalam keadaan darurat bukan karena kesengajaan.

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Bi Syarh Shahih Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari*, Juz 1, (Maktabah Salafiyah, 1960), hlm. 335-337

<sup>35</sup> Abu Abdirrahman Syaroful Haq al-'Azhim Ābadi, *'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005), hlm. 2014-2015

## DAFTAR REFERENSI

- Ābadi, Abu Abdirrahman Syaroful Haq al-'Azhim, *'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005).
- Ad-Dimsiyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi, terj. M. Suwarta Wijaya, B.A. dan Zafarullah Salim, *Asbabul Wurud 3 Latar belakang Historis timbulnya Hadis-hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri Bi Syarh Shahih Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari*, Juz 1, (Maktabah Salafiyah, 1960)
- Al-Hailani, Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, vol. 4 (Riyadh: Riyadh Ma'arif).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *At-Tibb An-Nabawi Metode pengobatan Nabi Saw*, (Jakarta: Griya ilmu, 2004)
- Anas, Mohamad, *Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif*, dalam *Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol. 3, no. 1, 2013.
- Ardianti, Siti, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin*, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol 18, No 1, 2019.
- As-Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*. No. Hadis: 5269 Vol. 7 (Beirut: Dār ar-Risalah al-'ālamiyah, 2009)
- Asy-Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs, *Ikhtilaf al-Hadis*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1998) cet. 1
- At-Tarif, Yusuf bin Ali, *Manhaj asy-Syaikh al-Usaimin fi Bayani ma Asykala min Ahadis al-I'tiqad*, (Jami'ah al-Qasim, Bahsun Muhakkam)
- Az-Zahrani, Nasir bin Musfir, *Ibn Usaimin: al-Imam az-Zahid*, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2001)
- Bay, Kaizal, "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i", dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVI No. 2, Juli 2011.
- Darussamin, Zikri, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010).
- Kholik, Aziz Abdul, "Kodok dan Katak, Apa Bedanya?", diakses dari <http://ksdae.menlhk.go.id/info/5474/kodok-dan-katak>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 16.23
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul 'Arabiyy*, (Kairo: Dārul Ma'arif, 1890)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Nasution, Syamruddin, Muhammad Askolani, Fatmah taufik Hidayat, Laila Sari Masyhur, "Dhifda' Dalam perspektif Al-Qur'an: Manfāt dan Mudaharatnya Menurut Ilmu Kesehatan", dalam *Jurnal Rusydia: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 3, no. 1, 2022.
- Yahya, Muhammad, *Ulumul Hadis*, (Makassar: Penerbit Syahadah, 2016)..